



PENETAPAN

Perdata No : 251/Pdt.P/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :

DELIZA DASRIL, S.E., jenis kelamin Perempuan lahir di Padang pada tanggal 28 Agustus 1986, status Kawin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan Sarjana, beralamat di Jl. Anggur II No.152 Belimbing RT.08 RW.04, kelurahan Kuranji, kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Juli 2024, dengan No. Reg Perkara No 251/Pdt.P/2024/PN. Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Erwin Mulyadi Yulis, S.H., pada tanggal 05 Oktober 2012 di Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.854/19/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Reynand Alfaro Wianza, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 04 April 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.:1371-LU-17042024-0009, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.:1371-LU-17042024-0009.
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwasanya Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.:1371-LU-17042024-0009, yang mana nama

Pdg

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata No.251/Pdt.P/2024/PN



anak Pemohon disana tercantum Reynand Alfaro Wianza, diganti/dirubah menjadi Reynand Albarra Wianza.

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan nama tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.: 1371-LU-17042024-0009, yang tercantum semula tertulis nama Reynand Alfaro Wianza yang akan diubah/diperbaiki menjadi Reynand Albarra Wianza.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No.: 1371-LU-17042024-0009 nama Pemohon yang tercantum disana Reynand Alfaro Wianza diubah/diganti menjadi Reynand Albarra Wianza.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocoy Akte Kelahiran nomor 1371-LU-17042024-0009 an. Reynand Alfaro Wianza, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1371096808860011 atas nama Deliza Dasril, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy buku nikah pemohon nomor 854/19/X/2012 yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan petitum permohonan tidak cukup alasan dan bukti dapat menerima/ mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Tunggal Basman, S.H, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh Devi Yanti, S.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Devi Yanti, S.H

Basman, S.H.,M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Pemberkasan : Rp 50.000,-
- PNPB : Rp.10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp.10.000,-
- J u m l a h : Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)